



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

#namapemohonsatu, tempat tanggal lahir, Gowa, 02 Agustus 1968 (usia 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Barang Campuran, alamat Kabupaten Gowa, Sebagai **Pemohon I**;

#namapemohondua, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 16 Juni 1990 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen pada STKIP Pangkep, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

#namapemohontiga, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 01 Januari 1995 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon III**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sgm. tanggal 1 Februari 2021 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, #namapemberiwaris telah meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah sakit Wahidin, Kota Makassar dan dikebumikan di Palapparae, kelurahan Sallomori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.
2. Bahwa #namapemberiwaris semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan laki-laki yang bernama #namapemohonsatu, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 17 September 1989 di Kecamatan Mamajang, Kota Ujung Pandang dan tidak pernah bercerai hingga #namapemberiwaris meninggal dunia.
3. Bahwa #namapemberiwaris meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.
4. Bahwa #namapemohonsatu dengan #namapemberiwaris memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - 4.1. #namapemohondua
 - 4.2 #namapemohontiga
5. Bahwa orang tua dari #namapemberiwaris telah meninggal lebih dahulu.
6. Bahwa #namapemberiwaris (pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. #namapemohonsatu (suami)
 - 6.2. #namapemohondua (anak kandung perempuan)
 - 6.3. #namapemohontiga (anak kandung perempuan)
7. Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum #namapemberiwaris dalam rangka kelengkapan administrasi terkait pencairan uang tabungan Almarhum #namapemberiwaris pada Bank BPD Makassar, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan #namapemberiwaris yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di rumah sakit Wahidin, Kota Makassar dan dikebumikan di Palapparae, kelurahan Sallomori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, adalah Pewaris.

3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (#namapemberiwaris), sebagai berikut:

- 3.1. #namapemohonsatu (suami)
- 3.2. #namapemohondua (anak kandung perempuan)
- 3.3. #namapemohontiga (anak kandung perempuan)

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Silsilah Keluarga An. Andi Yusri Nur, S.E dan Pannawi tanggal 21 Desember 2020, yang dibuat oleh Andi Yusri Nur, bukti P-1 ;
- b. Fotokopi Keterangan meninggal an. Pannawi tanggal 14 Desember 2020, Nomor Register 2006/IFK-RSWS/XII/2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2.
- c. Fotokopi Keterangan Kematian An. Pannawi, tanggal 18 Desember 2020, Nomor 185/DB/XII2020, bukti P-3 ;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga An. Andi Yusri Nur Japing, tanggal 4 Juni 2008 Nomor 7036072801054175, bukti P-4 ;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan yang diketahui oleh Camat Pallangga, Kabupaten Gowa bukti P-5;

2. Saksi-saksi :

2.1 Saksi bernama #namasaksipertama, dibawah sumpah menerangkan

Hal 3 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Istri Pemohon I.
- Bahwa #namapemberiwaris, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa #namapemberiwaris. meninggal dunia karena sakit di rumah sakit di Dr Wahidin Sudiro Husodo Makassar;
- Bahwa #namapemberiwaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Pannawi juga telah meninggal lebih dahulu dari Pannawi ;
- Bahwa Pannawi menikah dengan Andi Yusri Nur dan dari hasil perkawinan #namapemberiwaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup dan sebagai Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa selama hidup almarhumah pihak ahli waris tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah pewaris ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai administrasi terkait dengan proses pencairan uang almarhumah di Bank BPD Kota Makassar.

2.2 saksi kedua bernama #**namasaksikedua**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Istri Pemohon I.
- Bahwa #namapemberiwaris, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa #namapemberiwaris. meninggal dunia karena sakit di rumah sakit di Dr Wahidin Sudiro Husodo Makassar;
- Bahwa #namapemberiwaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Pannawi juga telah meninggal lebih dahulu dari Pannawi ;

Hal 4 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pannawi menikah dengan Andi Yusri Nur dan dari hasil perkawinan #namapemberiwaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup dan sebagai Pemohon II dan Pemohon III ;
- Bahwa selama hidup almarhumah pihak ahli waris tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah pewaris ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai administrasi terkait dengan proses pencairan uang almarhumah di Bank BPD Kota Makassar...

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa (Alm) #namapemberiwaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020, dengan meninggalkan 2 orang anak dan seorang suami masing-masing bernama #namapemohondua., (anak kandung perempuan), #namapemohontiga., (anak kandung perempuan) dan suami bernama Andi Yusri Nur bin KR;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 5 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa yang dimaksud “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara Pemohon adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh para Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris #namapemberiwaris?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga telah memberikan keterangan di muka persidangan, saksi mana telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi dan secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa #namapemberiwaris meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa #namapemberiwaris meninggal dunia karena sakit di rumah sakit Dr Wahidin Sudiro Husodo Makassar;

Hal 6 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan almarhumah #namapemberiwaris, dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup dan sekarang bertindak sebagai Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya.
- Bahwa ahli waris tidak pernah berupaya mencoba untuk membunuh atau menfitnah selama hidup pewaris;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah #namapemberiwaris telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan untuk pengurusan kelengkapan administrasi terkait dengan proses pencairan uang almarhumah di Bank BPD Makassar.

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman yang artinya sebagai berikut:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa unsur pokok sebagaimana ditegaskan dalam aturan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Hal 7 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil permohonan para Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai ahli waris dari #namapemberiwaris masing-masing sebagai berikut:

- #namapemohonsatu (suami);
- #namapemohondua (anak kandung perempuan);
- #namapemohontiga (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka suami dan 2 (dua) orang anak dari almarhumah #namapemberiwaris dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah #namapemberiwaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020, sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah #namapemberiwaris adalah masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1. #namapemohonsatu (suami);
 - 3.2. #namapemohondua, (anak kandung perempuan);
 - 3.3. #namapemohontiga., (anak kandung perempuan);

Hal 8 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Fahimah, , S.H., M.H** dan **Mawir, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridwan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Fahimah, , S.H., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 520.000,00

Hal 9 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 Hal Pentapan No 17/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)